



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 10/SK/K01-SA/2007

TENTANG

**KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ISTIMEWA
SEBAGAI GURU BESAR EMERITUS**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 tahun 2006 pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Guru Besar yang telah mengakhiri masa jabatannya karena pensiun dapat diangkat kembali menjadi Guru Besar Emeritus di perguruan tinggi yang bersangkutan sebagai penghargaan istimewa dari senat perguruan tinggi atau senat akademik setelah memenuhi persyaratan dan prosedur tata cara pengangkatan Guru Besar Emeritus;
- b. bahwa pemberian penghargaan istimewa sebagai Guru Besar Emeritus harus berdasarkan dan mengacu pada Anggaran Rumah Tangga ITB;
- c. bahwa dipandang perlu mengganti Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 36/SK/K01-SA/2005, tentang Amandemen Pertama Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 21/SK/K01-SA/2003 tentang Kriteria dan Persyaratan Pengangkatan Dosen Luar Biasa dengan Status Guru Besar dan Guru Besar Emeritus;
- d. Sidang Senat Akademik tanggal 16 Februari 2007 telah menyetujui bahwa gelar Guru Besar Emeritus adalah penghargaan dan harus diusulkan oleh komunitas akademiknya;
- e. bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 4 Mei 2007 telah mensahkan Kriteria dan Persyaratan Pemberian Penghargaan Istimewa sebagai Guru Besar Emeritus;
- f. bahwa sebagai tindak-lanjut butir a, b, c, d dan e di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2006, tentang Persyaratan dan Tata cara perpanjangan batas usia pensiun dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus;
4. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung tahun 2005;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 005/SK/K01-MWA/XII/2007 tentang Kebijakan Umum Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2007-2011;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 004/SK/K01-MWA/2006, tentang Pengesahan Pengurus Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2006-2008.
- Memperhatikan : Surat Majelis Guru Besar Institut Teknologi Bandung Nomor 14/K01-MGB/2007 perihal Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 021/SK/K01-SA/2003 junto Nomor 036/SK/K01-SA/2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberlakukan Kriteria dan Persyaratan Pemberian Penghargaan Istimewa sebagai Guru Besar Emeritus sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan berlakunya ketetapan ini maka segala ketetapan lain yang bertentangan dengan ketetapan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 9 Mei 2007
Ketua,

Prof.Dr.Ir.Tommy Firman
NIP. 130604362

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah.

Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik ITB
Nomor : 10/SK/K01-SA/2007
Tanggal : 9 Mei 2007

KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ISTIMEWA SEBAGAI GURU BESAR EMERITUS

Pendahuluan

Institut Teknologi Bandung (ITB) adalah perguruan tinggi tempat menggali, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta ilmu sosial kemanusiaan. Pelaksanaannya mencakup kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Ilmu yang ditekuni merupakan ungkapan pemikiran dan pendalaman mengenai hal-hal terbaru dan terdepan, sumbangan bagi khazanah pengetahuan, perkembangan kemanusiaan dan perbaikan kehidupan bangsa, yang pada hakekatnya ditujukan pada kemajuan peradaban. Oleh karenanya harus selalu dilibatkan nilai-nilai yang dipandang tinggi bagi peningkatan harkat kemanusiaan. Nilai-nilai yang dijunjung dan dipelihara sebagaimana dimaksudkan di sini banyak yang tidak tertulis namun diajarkan dan dijaga keberadaannya untuk menunjang kehidupan akademik dan keserjanaan (*scholarship*).

Dalam perjalanan waktu dengan berbagai situasi dan persoalan, nilai-nilai tersebut senantiasa diusahakan pemeliharaan, penerapan, penyempurnaan dan penerusannya. Agar usaha ini dapat dilaksanakan dengan berhasil, para pelaku atau penjaga diharapkan memahami dan menghayatinya dengan sungguh-sungguh, membaca perkembangan zaman, serta mampu bersikap dan bertindak secara arif bijaksana.

Sebagai pemegang jabatan akademik tertinggi, Guru Besar seyogyanya mengemban tugas penting ini. Tugas tersebut patut dilakukan bahkan setelah penugasan rutin pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat telah dinyatakan selesai. Dengan demikian ITB akan dapat memetik manfaat terutama dari pengalaman, kebijaksanaan dan kemampuan pengayoman mereka.

Selain itu, terdapat kebutuhan untuk senantiasa menjaga bahkan meningkatkan kinerja akademik. Kebutuhan ini berbentuk misalnya pembinaan staf pengajar untuk meraih gelar doktor, pemeliharaan jaringan dengan para alumni serta dengan lembaga akademik lain dalam dan luar negeri, maupun pembinaan keserjanaan di unit masing-masing.

Bentuk tradisi akademik lain adalah pengakuan dan penghargaan kepada individu sebagai Guru Besar ITB yang telah pensiun, yang di masa sebelumnya telah menunjukkan prestasi kepakaran yang istimewa berupa predikat emeritus. Penghargaan ini berfungsi pula sebagai acuan dan teladan bagi kegiatan keilmuan dan bagi para akademisi.

Oleh karena itulah dipandang perlu pemberian Penghargaan istimewa sebagai Guru Besar Emeritus kepada Guru Besar ITB yang telah pensiun yang diusulkan dari komunitas akademiknya, yang akan memberikan pula nilai tambah dalam aspek citra dan kewibawaan institusi.

Kriteria dan Persyaratan

1. Umum :

Guru Besar Emeritus merupakan penghargaan istimewa dari ITB yang diberikan secara selektif kepada pensiunan Guru Besar ITB yang dinilai memiliki integritas, prestasi keilmuan yang tinggi, kepemimpinan yang menonjol sebagai panutan, serta telah menunjukkan jasa yang luar biasa dalam bidang sains, teknologi, seni atau ilmu sosial kemanusiaan .

2. Kegiatan Akademik

Sebagai sosok yang sangat terhormat dan bermartabat, Guru Besar Emeritus senantiasa menjadi panutan bagi masyarakat akademik dalam menjalankan etika profesi, norma dan kaidah keilmuan.

3. Kriteria

- a. Ketika menjabat Guru Besar, yang bersangkutan telah menunjukkan integritas, prestasi keilmuan yang tinggi, kepemimpinan yang menonjol sehingga dapat menjadi panutan, telah menunjukkan jasa yang luar biasa dalam bidang sains, teknologi, seni atau ilmu sosial dan kemanusiaan;
- b. Yang bersangkutan dinilai dari aspek pengalaman, kearifan, keilmuan, keteladanan dan kepakaran mampu untuk ikut serta membina dan mengembangkan kehidupan akademik yang bermartabat, dan mampu berkontribusi dalam pengembangan ilmu dan masyarakat ilmiah.

4. Persyaratan

- 4.1. Diusulkan oleh KK yang terkait dengan bidang ilmunya kepada Dekan Fakultas/Sekolah setelah mempertimbangkan:
 - a. yang bersangkutan menyatakan kesediaannya;
 - b. sehat jasmani dan rokhani;
 - c. mempunyai jejak yang sangat baik dalam kepemimpinan, pengalaman, kearifan, keilmuan, keteladanan dan kepakarannya;
 - d. mempunyai perilaku dan integritas yang terpuji dalam kehidupan masyarakat akademik.
- 4.2. Memperoleh pengakuan berupa rekomendasi tertulis dari sedikitnya dua Guru Besar di luar Fakultas/Sekolah yang bersangkutan.
- 4.3. Mendapat persetujuan senat Fakultas/Sekolah

Ketua,

Prof.Dr.Ir. Tommy Firman
NIP. 130604362